



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 704, 2016

KEMSOS. Kompensasi. Pemberian. Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA BEKAS
WARGA PROVINSI TIMOR TIMUR YANG BERDOMISILI DI LUAR PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur yang Berdomisili di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur yang Berdomisili di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur yang Berdomisili di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA BEKAS WARGA PROVINSI TIMOR TIMUR YANG BERDOMISILI DI LUAR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kompensasi adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah kepada Warga Negara Indonesia bekas warga Provinsi Timor Timur yang berdomisili di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur pasca jajak pendapat tahun 1999.
2. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu

untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.

4. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan kepada Warga Negara Indonesia bekas warga Provinsi Timor Timur yang berdomisili di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menerima Kompensasi.
5. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan yaitu isteri/suami yang dinikahi secara sah, anak kandung yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pengaturan tentang syarat dan tata cara pemberian Kompensasi kepada Warga Negara Indonesia bekas warga Provinsi Timor Timur yang berdomisili di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Ahli Waris penerima Kompensasi dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Validasi dan pemberian Kompensasi.

Pasal 3

Pengaturan tentang syarat dan tata cara pemberian Kompensasi kepada Warga Negara Indonesia bekas warga Provinsi Timor Timur yang berdomisili di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Ahli Waris penerima Kompensasi ditujukan agar pemberian Kompensasi tepat sasaran.

BAB II
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI
SERTA AHLI WARIS PENERIMA KOMPENSASI

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. syarat pemberian Kompensasi;
- b. tata cara pemberian Kompensasi; dan
- c. Ahli Waris penerima Kompensasi.

Pasal 5

Syarat dan tata cara pemberian Kompensasi kepada Warga Negara Indonesia bekas warga Provinsi Timor Timur yang berdomisili di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Ahli Waris penerima Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2016

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN MENTERI SOSIAL
TENTANGPELAKSANAAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA WARGA
NEGARA INDONESIA BEKAS WARGA
PROVINSI TIMOR TIMUR YANG BERDOMISILI
DI LUAR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

A. Syarat Pemberian Kompensasi

1. Syarat umum pemberian Kompensasi

- a. memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan;
- b. nama calon penerima terdaftar di dalam hasil verifikasi data jumlah penerima Kompensasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri;
- c. telah divalidasi; dan
- d. Kompensasi diberikan kepada kepala keluarga.

2. Syarat khusus pemberian Kompensasi

- a. Warga Negara Indonesia penduduk bekas warga Provinsi Timor Timur yang lahir di wilayah Provinsi Timor Timur dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan *foto copy*:
 - 1) kartu keluarga;
 - 2) kartu tanda penduduk elektronik; dan/atau
 - 3) kutipan akta kelahiran/surat kenal lahir.
- b. Warga Negara Indonesia penduduk bekas warga Provinsi Timor Timur yang lahir di luar wilayah Provinsi Timor Timur tetapi salah satu orang tuanya lahir di wilayah Provinsi Timor Timur dan pada

saat jajak pendapat telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan *foto copy*:

- 1) kartu keluarga yang bersangkutan dan orang tuanya;
- 2) kartu tanda penduduk elektronik; dan/atau
- 3) kutipan akta kelahiran/surat kenal lahir.

c. Warga Negara Indonesia penduduk bekas warga Provinsi Timor Timur yang kawin dengan orang yang lahir di wilayah Provinsi Timor Timur dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan *foto copy*:

- 1) kartu keluarga;
- 2) kartu tanda penduduk elektronik;
- 3) kutipan akta perkawinan /buku nikah; dan/atau
- 4) kutipan akta kelahiran/surat kenal lahir suami dan istri.

d. Warga Negara Indonesia penduduk bekas warga Provinsi Timor Timur yang kawin dengan orang yang lahir di luar wilayah Provinsi Timor Timur, tetapi salah satu orang tua pasangannya lahir di wilayah Provinsi Timor Timur dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan *foto copy*:

- 1) kartu keluarga yang bersangkutan dan orang tuanya;
- 2) kartu tanda penduduk elektronik;
- 3) kutipan akta kelahiran/surat kenal lahir mertuanya; dan/atau
- 4) kutipan akta perkawinan/buku nikah.

e. Warga Negara Indonesia yang bukan warga Provinsi Timor Timur namun dapat dikategorikan sebagai penduduk Provinsi Timor Timur jika tempat tinggal minimal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum waktu diumumkan hasil jajak pendapat pada tanggal 4 September 1999 dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan *foto copy*:

- 1) kartu keluarga;
- 2) kartu tanda penduduk elektronik;
- 3) kutipan akta kelahiran/surat kenal lahir; dan/atau
- 4) ijazah/raport/suratkeputusan bekerja.

B. Tata Cara Pemberian Kompensasi

1. calon penerima Kompensasi datang ke dinas sosial atau dinas kependudukan dan catatan sipil untuk mengecek bahwa nama yang bersangkutan masuk daftar penerima Kompensasi;
2. calon penerima melengkapi syarat-syarat yang ditentukan;
3. dinas sosial kabupaten/kota menugaskan TKSK atau PSKS lainnya untuk membantu/mendampingi Validasi data calon penerima Kompensasi; dan
4. jika syarat terpenuhi maka Kompensasi dapat langsung dibayarkan oleh juru bayar yang ditunjuk melalui PT. Pos Indonesia atau bank penyalur.

C. Ahli Waris Penerima Kompensasi

Dalam hal penerima Kompensasi yang memenuhi syarat telah meninggal dunia, maka Kompensasi dapat diberikan kepada Ahli Warisnya dengan menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan *foto copy*:

1. kutipan akta kematian/surat keterangan kematian dari kelurahan/desa/nama lain;
2. kartu keluarga;
3. kartu tanda penduduk elektronik;
4. surat keterangan ahli waris dari kelurahan/desa/nama lain; dan
5. surat kuasa dari Ahli Waris lainnya untuk menunjuk 1 (satu) orang sebagai penerima dana Kompensasi apabila Ahli Waris lebih dari 1 (satu) orang.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA